

## TIGA FRAKSI HAMBAT PENGESAHAN APBD 2024 DI SITUBONDO



<https://www.jatimtimes.com>

Situbondo – Alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, belum terbentuk karena Fraksi PKB, PPP dan Fraksi PDIP tidak menyerahkan nama sebaran anggota fraksi ke AKD sehingga berimbas kepada tidak disahkannya Perubahan APBD 2024.

Perubahan APBD 2024 semestinya sudah dilakukan pembahasan dan disahkan jika alat kelengkapan dewan (badan anggaran, Bapemperda dan komisi) terbentuk, karena pengesahan P-APBD harus melalui pembahasan AKD. Sesuai amanat undang-undang batas akhir pengesahan P-APBD pada 30 September 2024.

"Pimpinan DPRD sudah berkirim surat ke masing-masing fraksi agar mengajukan nama anggota fraksi ke AKD, namun hanya tiga fraksi yang tidak menyerahkan, yakni PKB, PPP dan PDIP," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Hambali di Situbondo, Selasa.

Sedangkan fraksi lainnya yang berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, lanjut dia, adalah Fraksi Gerakan Indonesia Maju (Gerindra dan NasDem), Fraksi Golkar dan Fraksi DNS (Demokrat, PKS dan Hanura).

Belum terbentuknya alat kelengkapan dewan di DPRD Kabupaten Situbondo, memang berdampak signifikan, terutama terhadap pengesahan Perubahan APBD tahun 2024.

Karena AKD seperti Badan Anggaran, Bapemperda, dan komisi-komisi merupakan badan yang bertugas melakukan pembahasan sebelum anggaran disahkan, ketidakaktifan AKD menghambat proses pembahasan dan pengesahan P-APBD.

"Dampak dari tidak terbentuknya alat kelengkapan dewan ini bukan hanya pada pengesahan P-APBD, tetapi juga pada program-program pemerintah daerah yang harus disesuaikan atau diperbaharui melalui P-APBD," kata Ketua DPC Partai Gerindra Situbondo itu.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB dan Fraksi PPP DPRD Kabupaten Situbondo sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait tidak menyerahkan usulan nama anggotanya ke AKD.

Tidak disahkan-nya P-APBD oleh DPRD Situbondo, program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah setempat akan terganggu. Seperti anggaran untuk Linmas di Pilkada Serentak 2024, anggaran penerangan jalan umum (PJU), serta operasional kendaraan pemadam kebakaran dan lainnya. (Novi Husdinariyanto, Vicki Febrianto)

Informasi dihimpun RRI, total dana APBD perubahan yang gagal disahkan yakni mencapai Rp2.023.334.361.825,00. Akibatnya, insentif fiskal tidak bisa segera terbelanjakan atau ada belanja mendesak yang tidak bisa segera terealisasi.

### **Sumber berita**

<https://jatim.antaranews.com>, *Tiga Fraksi Hambat Pengesahan Perubahan APBD 2024 di Situbondo*, Rabu, 9 Oktober 2024.

<https://rri.co.id>, *APBD Perubahan 2024 Gagal Disahkan karena Tiga Fraksi*. Rabu, 2 Oktober 2024.

<https://jatimtimes.com>, *Perubahan Anggaran Kabupaten Situbondo Lelet, Legislatif dan Eksekutif Saling Cari Pembetulan*. Kamis, 3 Oktober 2024.

<https://liputan6.com>, *P-APBD Gagal Disahkan, Satpol PP dan Damkar Situbondo Terancam Tak Terima Honor*. Sabtu, 5 Oktober 2024.

<https://harianbhirawa.co.id>, *Pjs Bupati Tanggapi Gagalnya Pengesahan P-APBD Situbondo 2024*. Kamis, 3 Oktober 2024.

<https://radarsitubondo.jawapos.com>, *Pengesahan P-APBD 2024 Terganjil, Begini Respon Pimpinan Sementara DPRD Situbondo*, Senin, 30 September 2024.

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - a. Pasal 65 ayat (1) huruf d, Kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - b. Pasal 149,
    - (1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi Pembentukan Perda Kabupaten/Kota, Anggaran, dan Pengawasan;

- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota.
- c. Pasal 150, fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara:
- 1) Membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
  - 2) mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
  - 3) menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.
- d. Pasal 152 ayat (2), Fungsi anggaran DPRD dilaksanakan dengan membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD; membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota; membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.
- e. Pasal 245 ayat (3), Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- f. Pasal 316,
- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
    - (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
    - (b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
    - (c) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
    - (d) keadaan darurat; dan/atau
    - (e) keadaan luar biasa.
  - (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- g. Pasal 317,
- (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
  - (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala

daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
  - (4) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
- h. Pasal 318, Perkada tentang penjabaran APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
  - i. Pasal 326, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta rancangan Perda tentang pajak daerah dan rancangan Perda tentang retribusi daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
    - a. Pasal 2, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan.
    - b. Pasal 12, Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
    - c. Pasal 13,
      - (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
  - (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah.
- d. Pasal 18, Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
  - e. Pasal 20, jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
  - f. Pasal 28 ayat (1), kenggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Menteri bagi anggota DPRD Provinsi dan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.
  - g. Pasal 31,
    - (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan DPRD, badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasar rapat paripurna.
    - (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
    - (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
    - (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  - h. Pasal 53,
    - (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
    - (3) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
  - i. Pasal 97,
    - (1) Huruf b, Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD;

- (2) Huruf b, Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- j. Pasal 120 ayat (1), Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Pasal 4 ayat (1), Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, pada ayat (2) dinyatakan mempunyai kewenangan salah satunya adalah menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- b. Pasal 23 ayat (4), APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 177, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- d. Pasal 179,
- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI, LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
- B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD**
- 1) Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
- 2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

#### J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD

- 1) Ketentuan Umum,
  - a. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
  - b. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
  - c. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
- 5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/789/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Masa Jabaran Tahun 2024-2029 tanggal 16 Agustus 2024.

#### *Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*